KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN KEMBALI HIBAH BERSYARAT
(Studi Kasus di Dusun Moyoruti Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)

SKRIPSI

Diajukan kepada

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dalam Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: K S.2012 125 A1
No. REG : S.2012/A1/125
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

ANDAN TAULADAN
NIM : C01206020

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwal As-Syakhsiyah

SURABAYA

2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Andan Tauladan** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 13 Juni 2011

Pembimbing,

H.M. DAHLAN BISHRI, LC., M.Ag
NIP:195804191992031001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Andan Tauladan ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 5 September 2012, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah

Majelis Munaqosah Skripsi:

Ketua,

H.M. Dahlan Bishri, LC., M. Ag
NIP. 195804191992031001

Sekretaris,

Ita Musyarofah, SHI., M.Ag
NIP. 197908012011012012

Penguji I,

H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
NIP. 197211061996031001

Penguji II,

H.M Ghufron, LC., MHI
NIP. 197602142001121003

Pembimbing,

H.M. Dahlan Bishri, LC., M. Ag
NIP. 195804191992031001

Surabaya, 1 Oktober 2012

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	:	Andan Tauladan
NIM	:	C01206020
Fakultas/Jurusan	:	Syari'ah / Ahwalus Syakhshiyah
Judul Skripsi	:	Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Hibah Bersyarat Di Dusun Moyoruti Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan (Studi Kasus Di Dusun Moyoruti Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Surabaya, 11 Juni 2012

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
59C7BAAF924767004
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Andan Tauladan
C01206020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul "**Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Hibah Bersyarat (Studi Kasus di Dusun Moyoruti Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)**", adapun permasalahan yang akan dibahas yaitu bagaimana deskripsi penarikan kembali hibah bersyarat di Dusun Moyoruti Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dan bagaimana analisis hukum Islam tentang penarikan kembali hibah bersyarat di Dusun Moyoruti Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan?

Data penelitian diperoleh melalui cara interview, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif analitis. Sedangkan untuk data yang dipaparkan dianalisis dengan menggunakan pola pikir induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penarikan kembali hibah bersyarat yang terjadi antara ibu Warni dan saudara alm. Bapak Yadi. ketika 1 (satu) minggu sebelum meninggal bapak Yadi berpesan kepada ibu Warni tanah sebelah barat rumah menjadi milik ibu warni jika ibu Warni masih mau merawat sampai meninggal, bapak Arifin mengetahui tentang hal itu tidak bisa menerima keputusan dari almarhum bapak Yadi, dan bapak Arifin yang ingin tetap menarik kembali harta yang telah diberikan kepada ibu Warni.

Menurut hukum Islam menyangkut tentang '*umra* dan *ruqbah* dari pemilikan tanah ketika meninggalnya bapak Yadi, dan kedua belah pihak bukanlah dua orang yang sebaya sehingga bisa ditentukan syarat dengan batasan umur siapa yang meninggal lebih dulu, akan tetapi penghibah memang sudah sakit dan memberikan tanah dengan syarat merawatnya. Maka hibah bapak Yadi kepada ibu Warni tersebut haram ditarik kembali oleh bapak Arifin selaku saudara. Dilihat dari kerelaan kedua belah pihak dalam shighat hibah, ketentuan pemilikan harta itu ketika bapak Yadi meninggal maka tanah itu menjadi milik ibu warni.

Sejalan dengan uraian di atas, Untuk pihak perangkat Desa yang mengetahui masalah ini, maka harus ada ganti rugi dari bapak Arifin. Ganti rugi dalam merawat dan pembelian tanaman jagung dari tanah bapak Yadi. Untuk bapak Arifin tidak menuduh orang yang telah merawat saudaranya hingga wafat dengan tuduhan penipuan, karena memang ada saksi lain. Untuk keluarga ibu Warni, meminta hak ganti rugi kepada bapak Arifin karena ibu Warni di posisi yang benar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PERSEMBAHAN iii

MOTTO iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRANSLITERASI xi

DAFTAR TABEL xiii

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 8

C. Batasan Masalah 8

D. Rumusan Masalah 9

E. Kajian Pustaka 9

F. Tujuan Penelitian 11

G. Kegunaan Hasil Penelitian 12

H. Definisi Operasional 12

I. Metode Penelitian 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

J. Sistematika Pembahasan 17

BAB II : HIBAH DALAM HUKUM ISLAM 19

A. Pengertian Hibah..... 19

B. Dasar Hukum Hibah 24

C. Kadar Hibah 27

D. Rukun dan Syarat Hibah 29

1. Penghibah 29

2. Penerima hibah 32

3. Barang yang dihibahkan 33

4. Sighat 34

E. Kedudukan Harta Hibah 36

F. Hikmah Hibah 39

G. Penarikan Kembali Hibah 41

BAB III : PENARIKAN HIBAH BERSYARAT DI DUSUN MOYORUTI DESA BRENGKOK 50

A. Keadaan Masyarakat Dusun Moyoruti 50

1. Tata Letak Dusun Moyoruti 50

2. Keadaan Geografis 51

3. Keadaan Penduduk dan Sosial ekonomi 51

4. Keadaan Agama dan Pendidikan 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Penarikan Kembali Hibah Bersyarat di Dusun Moyoruti 54

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN KEMBALI HIBAH BERSYARAT DI DUSUN MOYORUTI 58

A. Analisis Terhadap Penarikan Kembali Hibah Bersyaratdi Dusun Moyoruti 58

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan Kambali Hibah bersyarat di Dusun Moyoruti 60

BAB V : PENUTUP 66

A. Kesimpulan 66

B. Saran 66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang diturunkan Allah SWT. untuk kepentingan, keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan umat manusia lahir dan batin. Oleh karena itu Islam sanggup mengantar dan memberikan keselamatan secara utuh, memiliki ajaran yang sangat lengkap mencakup segala aspek kehidupan termasuk didalamnya masalah hibah. Karena hibah atau pemberian merupakan bentuk *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah SWT. dalam rangka mempersempit kesenjangan sosial serta menumbuhkan kesetiakawanan dan kepedulian sosial.

Sedangkan kata hibah di sini mempunyai arti pemberian (dengan suka rela).[1] Secara *etimologi* sama dan semakna dengan *al-mufā'alah* (saling berbuat). Hibah juga berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti melewatkan atau menyalurkan, dengan demikian berarti telah disalurkan dari tangan orang yang memeberi kepada tangan orang yang diberi.

Hibah, ṣadaqah dan hadiah dilihat dari aspek *vertical* (hubungan manusia dengan tuhan) mempunyai dimensi *taqarrub*, artinya ia dapat meningkatkan

1 Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet.3, Edisi Ke-2, 1994), 398

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keimanan dan ketaqwaan seseorang, semakin banyak berderma dan berṣadaqah akan semakin kuat dan memperkokoh keimanan dan ketaqwaan.[2]

Dilihat dari sudut lain hibah juga mempunyai aspek *horizontal* (hubungan antara manusia dan lingkungannya) yaitu dapat berfungsi sebagai upaya mengurangi kesenjangan antara kaum yang berpunya dengan kaum yang tidak punya, antara si kaya dan si miskin serta menghilangkan kecemburuan sosial.

Allah SWT telah mensyari'atkan hibah, karena hibah juga bisa menjinakkan hati dan meneguhkan kecintaan diantara manusia sebagaimana sabda rasul.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ،قَالَ رَّسُوْلُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَهَادُوْا تَحَابُّوْا (رواه البخارى والنسائ والحاكم والبيهقى)

Artinya: *"Dari Abu Hurairah r.a, bahwa Rasulullah bersabdah : saling memberi hadiahlah kamu sekalian, niscaya kamu akan saling mencintai"* (HR. Al-Bukhari).[3]

Selain itu Allah juga berfirman dalam surat Al-Māidah ayat 2 menganjurkan kepada manusia untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa, serta melarang tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan.

---

[2] Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam III,* (Jakarta: LSIK, 1995), 81

[3] Muhammad Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Subulussalām Jilid III,* terj. Abu Bakar Muhammad, (Surabaya: Al-Ikhlas 1995), 333

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَاى وَلاَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْ وَانِ , وَتَّقُوْا اللهُ,اِنَّ الله شَدِ يْدُ الْعِقَابِ

Artinya: *"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah maha besar siksanya"*(QS. Al-Māidah: 2).[4]

Islam mengajarkan agar manusia hidup dalam bermasyarakat dianjurkan untuk memberikan sebagian dari hartanya sebagai bagian dari amalan ibadah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah 177.

وَاَتَى ا الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ. ذَوِى الْقُرْبَى ا وَالْيَتمى وَ الْمَسكِيْنَ وَابْنَ الْسَبِيْلَ وَالسَائِلِيْنَ

Artinya : *"Dan berikanlah harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang yang meminta-minta"*(QS.Al-Baqarah:177).[5]

Hibah berbeda dengan pemberian-pemberian biasa, sebab pemberian biasa mempunyai arti yang lebih luas yaitu meliputi semua pemindahan hak milik tanpa balasan, sedangkan hibah mempunyai arti yang lebih sempit yaitu pemberian atas hak milik penuh dari obyek atau harta tertentu tanpa penggantian kerugian apapun.

Dalam pengertian secara luas, hibah mempunyai beberapa pengertian atau istilah yang meliputi:

1. *Al-Ibrā'* : Pemberian piutang kepada debitur (*madin*)
2. *Al-Ṣadaqah* : Hibah dengan imbalan pahala di akhirat.

---

[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Surabaya: Mahkota, 1989), 157

[5] *Ibid*., 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Al-Hadiyah* : Pemberian dimana si penerima merasa terikat untuk membalasnya.

4. *Al-'Aṭiyyah* : Hibah ketika sakit yang membawa kematian.

Dalam masalah apakah suatu hibah bisa ditarik kembali, Jumhur ulama berpendapat bahwa menarik kembali di dalam hibah itu haram hukumnya, sekalipun hibah itu terjadi antara saudara atau suami istri, kecuali bila hibah hibah dari orang tua kepada anaknya.

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW.

لاَيَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِىَ عَطِيَّةً أَوْيَهَبُ هِبَةً فَيَرْجِعُ فِيْهَا الَّا الْوَالِدَ فِيْمَا يُعْطِى وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِى يُعْطِى الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيْهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْ كُلُ فَإِذَاشَبِعَ قَاءَ، ثُمَّ عَادَ فِى قَيْئِهِ .(رواه أبوداود والنسائ وابن ماجه ف وترمذى وقال: حسن صحيحو)

Artinya *: "Tidak halal bagi seseorang lelaki untuk memberikan pemberian atau menghibahkan suatu hibah, kemudian mengambil kembali pemberiannya, kecuali bila hibah itu hibah dari orang tua*[6] *kepada anaknya*[7]*. Perumpamaan bagi orang yang memberikan suatu pemberian kemudian dia rujuk di dalamnya(menarik kembali pemberiannya), maka dia itu bagaikan anjing yang makan, lalu setelah anjing itu kenyang ia muntah, kemudian ia memakan muntahnya kembali".* (H.R. Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan At-Tirmiḍi dan dia, mengatakan bahwa hadis ini hasan lagi ṣahih).[8]

Imam Malik berkata orang tua diperbolehkan rujuk dalam hibah yang diberikan kepada anaknya, kecuali bila barang yang dihibahkan itu telah berubah

[6] Ibu itu hukumnya seperti ayah menurut sebagian besar ulama

[7] Baik anak itu sudah besar maupun masih kecil

[8] Abu Isa Muhammad, *Sunan At-Tirmiḍzi* Jilid *IV*, (Beirut: Dar Al-Kitab Alamiyah, 1987), 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadaannya; maka dia tidak lagi boleh merujuknya. Sedangkan Imam Abu Hanifah berkata orang tua tidak diperbolehkan rujuk dalam hibah yang telah diberikan kepada anaknya atau kepada setiap orang yang mempunyai hubungan keluarga dengannya. Dia hanya boleh rujuk dalam hibah yang diberikan kepada yang lain.[9]

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 212 sangat tegas menyatakan bahwa hibah itu tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya.

Dalam hal ini penarikan kembali hibah dapat juga dilakukan seandainya hibah yang diberikan tersebut guna mendapatkan imbalan dan balasan atas hibah yang telah diberikannya. Misalnya seseorang yang telah berusia lanjut memberikan hibah kepada seseorang tertentu, dengan harapan kiranya si penerima hibah memeliharanya, namun kemudian setelah hibah dilaksanakan si penerima hibah tidak memperhatikan keadaan si pemberi hibah. Misalnya si penghibah telah jatuh pada kemiskinan, maka dalam hal ini si pemberi hibah dapat menerik kembali hibah yang telah diberikannya.[10]

Di bawah ini terdapat beberapa hal dimana hibah tidak dapat ditarik kembali, yaitu:

---

[9] Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 14*, terj. M. Thalib, (Bandung: Al-Ma'arif. 1996), 192

[10] Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 117

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hibah kepada seseorang yang karena hubungan darah mereka terlarang untuk kawin.
2. Hibah antara suami dan istri dan sebaliknya.
3. Dimana pemberi hibah atau penerima hibah telah meninggal dunia.
4. Bila barang yang dihibahkan telah hilang.
5. Bila barang yang telah dihibahkan telah dipindahtangankan oleh penerima hibah.
6. Bila hibah tersebut bermotif keagamaan atau kerahanian, sehingga hibah yang demikian lebih bersifat ṣadaqah dan lain sebagainya.

Dengan demikian menarik kembali hibah yang diberikan kepada orang lain dengan syarat orang yang diberi hibah (penerima hibah) telah merawat sampai penghibah meninggal masih memnjadi perbedaan pandapat dikalangan ulama mazhab, di atas terdapat pendapat antara Imam Malik dan Imam Abu Hanifah masih terdapat perbedaan pendapat dalam penarikan kembali hibah yang diberikan kepada orang lain. Imam Malik membolehkan menarik kembali hibah dari orang tua kepada anak tetapi tidak membolehkan menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada orang lain, sedangkan Imam Abu Hanifah tidak membolehkan menarik kembali hibah dari yang diberikan kepada anak atau yang mempunyai hubungan darah dan membolehkan menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada yang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di Dusun Moyoruti Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, terdapat suatu permasalahan tentang penarikan kembali hibah yang telah diberikan kepada tetangganya.

Dalam masalah ini Bapak Yadi memberikan sebidang tanah (tanah perkebunan) kepada Ibu Warni selaku tetangga yang telah merawat sampai Bapak Yadi meninggal. Bapak Yadi tidak mempunyai anak keturunan istrinya telah meninggal, setelah istrinya meninggal setelah ± 6 (enam) bulan Bapak Yadi sakit struk sedangkan semua saudaranya berada luar kota, hanya tetangganya Ibu Warni yang menjadi orang terdekat dan menjadi orang kepercayaannya, maka Bapak Yadi meminta menjual tanah yang dimilikinya untuk berobat, meskipun sudah berobat kemana-mana akan tetapi tidak ada perubahan sama sekali, ketika 1 (satu) minggu sebelum meninggal, Bapak Yadi berpesan kepada Ibu Warni tanah sebelah barat rumah menjadi milik Ibu Warni jika Ibu Warni masih mau merawat sampai meninggal, maka Ibu Warni meminta kapada Bapak Praseno selaku Kepala Desa untuk menyaksikan pesan Bapak Yadi. Akan tetapi, ketika Bapak Yadi sudah meninggal dan tanah tersebut sudah ditanami jagung oleh Ibu Warni, pihak saudara Bapak Yadi memintanya kembali.

Untuk memberikan jawaban sekaligus penjelasan hal ini penulis merasa perlu untuk membahas pada penulisan skripsi ini. Supaya hal ini dapat dipahami dengan jelas, kemudian dari adanya permasalahan penarikan kembali hibah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada orang lain. Penulis terdorong mengangkat masalah tersebut dalam bentuk tulisan ilmiah dengan judul "*Studi Analisis Hukum Islam tentang Penarikan Kembali Hibah Bersyarat (Studi Kasus di Dusun Moyoruti Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)*".

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat diketahui bahwa masalah pokok yang ingin penulis kaji yaitu: *pertama,* ketentuan umum tentang hibah yang meliputi; pengertian hibah, dasar hukum hibah, kapasitas hibah, rukun dan syarat hibah, macam-macam hibah, dan penarikan kembali hibah. *Kedua,* penarikan kembali hibah bersyarat di Dusun Moyoruti Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan yang meliputi: keadaan masyarakat, penarikan kembali hibah bersyarat di Dusun Moyoruti Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. *Ketiga,* analisis hukum Islam tentang penarikan kembali hibah bersyarat di Dusun Moyoruti Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

C. Batasan Masalah

Pokok masalah pelaksanaan di atas meliputi berbagai aspek bahasan yang masih bersifat umum sehingga dapat terjadi berbagai macam masalah dan pemikiran yang berkaitan dengan itu, sebagai tindak lanjut agar lebih praktis dan khusus diperlukan batasan masalah yang meliputi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Deskripsi penarikan kembali hibah bersyarat di Dusun Moyoruti Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.
2. Analisis hukum Islam tentang penarikan kembali hibah bersyarat di Dusun Moyoruti Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

D. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang diatas, maka penulis dapat memberikan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi penarikan kembali hibah bersyarat di Dusun Moyoruti Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam tentang penarikan kembali hibah bersyarat di Dusun Moyoruti Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan?

E. Kajian Pustaka

Kajian tentang penarikan hibah bukanlah kajian yang baru, namun terdapat beberapa mahasiswa yang telah mengangkat masalah tentang penarikan kembali hibah.

Pertama, Supriyono yang berjudul "*Studi Komparasi Imam Syafi'i dan Imam Hanafi Tentang Penarikan Kembali Hibah yang Diberikan Orang Tua Kepada Anaknya*". Kesimpulannya Imam Syafi'i mengatakan bahwa hibah yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah diberikan oleh orang tua kepada anaknya boleh ditarik kembali, namun menurut Imam Abu Hanifah bahwa hibah yang telah diberikan orang tua kepada anaknya tidak boleh ditarik kembali.

Kedua, Nor Faizah yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Perdata Tentang Penarikan Kembali Hibah*". Kesimpulannya dari hukum Islam (fiqh sunni mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) terhadap KUH Perdata pasal 1688. Hukum Islam dapat diterima, karena menurut ulama mazdhab Hanafi menarik kembali adalah boleh atau diperkenankan sekalipun dihukumi makruh tanzīh atau makruh tahrīm.

Ketiga, Ririn Widyawati yang berjudul "*Studi Analisis Hukum Islam Tentang Penarikan Kembali dan Penghapusan Hibah Menurut BW*". Kesimpulannya hukum Islam terhadap pasal 1688 KUHPerdata diperbolehkan menarik kembali hibah dalam tiga hal (kemungkinan), dan tidak menimbulkan kerugian serta kemadhartan bagi kedua belah pihak dari pihak penghibah dan pihak yang diberi atau penerima hibah, serta penarikan hibah itu sesuai dengan prosedur pengadilan dan disetujui oleh kedua belah pihak serta alasan-alasan yang mendukung masing-masing.

Keempat, Siti Aisyah yang berjudul "*Studi Analisis Hukum Islam Tentang Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Pengadialan Agama Sidoarjo Nomor: 223/PDT.G/2005/PA. Sda).* Kesimpulannya yang menjadi persengketaan adalah antara ahli waris dan pihak yang diberikan hibah, dalam putusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Agama Sidoarjo membenarkan ahli waris, karena pihak yang diberikan hibah tidak bisa membuktikan dengan bukti-bukti yang kuat.

Kelima, Umi Nauilul Faroh yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Hibah Kepada Anak Yang Tidak Merata di Desa Pagerwojo Kecamatan Buduran Kebupaten Sidoarjo"*. Skripsi tersebut memfokuskan masalah hibah orang tua yang tidak merata, karena anak yang merawat orang tuanya justru yang berhak mendapatkan hibah lebih banyak dari orang tuanya.

Dari hasil kajian pustaka di atas, penulis menemukan kasus sengketa penarikan hibah dari orang tua kepada anak, sedangkan anak tersebut mempunyai ahli waris, dan tanah hibah dari orang tua telah berubah menjadi sebuah bangunan rumah. Dengan masalah tersebut penulis mencoba menganalisis, karena belum ada yang meneliti atau mengkajinya. Dan perbedaan dari skripsi di atas yaitu kasus sengketa penarikan kembali hibah yang terjadi di Dusun Moyoruti belum ada skripsi yang membahasnya.

F. Tujuan Penelitian

Agar dalam suatu langkah penulisan pembahasan masalah ini mengarah serta dapat diketahui maksud dan tujuannya, maka penulis merasa perlu membuat maksud dan tujuan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mendeskripsikan tentang penarikan kembali hibah bersyarat di Dusun Moyoruti Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.
2. Menguraikan tentang tinjauan hukum Islam terhadap penarikan kembali hibah bersyarat Dusun Moyoruti Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Untuk hasil studi ini diharapkan dapt bermanfaat dan berguna, sekurang-kurangnya:

1. Secara teoritis: Menambah khazanah keilmuan serta dapat dijadikan acuan lain bagi peneliti-peneliti atau kalangan yang ingin mengkaji masalah ini pada suatu saat nanti.
2. Kegunaan secara praktis:
   a. Untuk mengetahui secara langsung deskripsi penarikan hibah di Dusun Moyoruti Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan
   b. Dapat dijadikan acuan bagi masrakat secara umum apabila menghadapi permasalahan seperti penarikan kembali hibah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Definisi Operasional

Untuk mamahami judul sebuah skripsi perlu adanya pendefinisian judul secara operasional agar dapat diketahui secara jelas judul yang akan penulis bahas dalam skripsi ini "Studi Analisis Hukum Islam Tentang Penarikan Kembali Hibah (Studi Kasus di Desa Dusun Moyoruti Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)".

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam pengertian maksud dari judul di atas, maka penulis membarikan definisi yang menunjukkan ke arah pembahasan sesuai dengan maksud yang dikehendaki dengan maksud dari judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hukum Islam : Ketentuan-ketentuan hukum yang berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadīs, diperinci lagi dengan berbagai pendapat ulama' ahli Fiqh dan hukum positif Indonesia.
2. Hibah : Pemberian sesuatu hak milik kepada seseorang tanpa mengharapkan imbalan dan jasa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Metode Penelitian

1. Data Yang Dikumpulkan
   a. Data yang berkenaan dengan keterangan para pihak yang bersangkutan dan para tokoh masyarakat Dusun Moyoruti Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.
   b. Data yang berkenaan dengan pemahaman, pendapat, atau penafsiran terhadap konsep panarikan kembali hibah dalam hukum Islam.
2. Sumber Data
   a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya:
      1) Pihak yang bersengketa
         a) Bapak Yadi (penghibah)
         b) Ibu Warni (penerima hibah)
         c) Bapak Arifin (saudara penghibah)
         d) Bapak Praseno (kepala desa dan saksi)
      2) Tokoh masyarakat
         a) Bapak Praseno, S.Pd (Kepala Desa)
   b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan data dari literatur-literatur yang mempunyai referensi dengan pembahasan tulisan ini:
      1) Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14* (terj. M. Thalib), Bandung: Al-Ma'arif, 1987

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia tentang Waris, Wasiat, Hibah, dan Wakaf,* Surabaya: CV. Cempaka, 1997
3) Prof. R. Subekti SH., R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum perdata,* Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 1995.
4) Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid Jilid IV.*
5) Muhammad Ibn Hajar Al-Asqolany (alih bahasa Abu Bakar Muhammad) *Subulus Salam*
6) Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqih Empat Mazdhab,* (terj. M Zuhri)
7) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena skripsi ini bersifat lapangan, maka untuk memperoleh data dengan menggunakan cara:

a. Interview, observasi, dan dokumentasi adalah mengadakan wawancara dengan pihak yang bersengketa dan menggali pandangan para tokoh masyarakat Dusun Moyoruti Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan
b. Kajian pustaka adalah data yang diperoleh dari buku-buku atau literatur-literatur yang membahas tentang penarikan kembali hibah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Analisis Data

Untuk menyelesaikan permasalahan di dalam penelitian ini, agar hasil penelitian ini bermakna, ada dua cara yang penulis gunakan dalam menganalisa data yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

a. Teknik Deskriptif Analisis

Yaitu dengan menggambarkan atau melukiskan secara sistematis segala faktual yang dihadapi, kemudian dianalisis sehingga memberikan pamahaman yang konkrit, kemudian dapat ditarik kesimpulan. Dalam hal ini dengan mengemukakan kasus yang terjadi di Dusun Moyoruti Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kebupaten Lamongan tentang penarikan kembali hibah, kemudian dikaitkan dengan teori dan dalil-dalil yang terdapat dalam litertur sebagai analisis, sehingga mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

b. Pola Pikir Induktif

Pola pikir Induktif yaitu metode yang diawali dengan mengemukakan sengketa penarikan kembali hibah yang terjadi di Dusun Moyoruti kemudian di analisis dengan teori-teori tentang penarikan kembali hibah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

J. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan skripsi ini di kelompokkan menjadi lima bab yang terdiri dari sub bab yang masing-masing mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian-rangkaian yang berkaitan. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Penelitian ini dimulai dengan pemaparan bab I Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Kemudian dilanjutkan dengan bab II Merupakan landasan teoritis yang merupakan tinjaun umum tentang hibah yang meliputi; definisi hibah, dasar hukum hibah, kadar hibah, syarat dan rukun hibah, macam-macam hibah, hikmah hibah, kedudukan harta hibah, larangan melebihkan bagian hibah, hibah dengan syarat, penarikan kembali hibah.

Bab III Membahas tentang penarikan kembali hibah bersyarat di Dusun Moyoruti Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan yang meliputi; keadaan masyarakat Dusun Moyoruti Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kebupaten Lamongan dan penarikan kembali hibah bersyarat di Dusun Moyoruti Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab IV membahas tentang analisis Hukum Islam tentang penarikan kembali hibah bersyarat di Dusun Moyoruti Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, yang merupakan kesimpulan terperinci dari bahasan bab sebelumnya.

Skripsi ini diakhiri dengan bab V yang merupakan bab penutup yang meliputi: kesimpulan dan saran.

Pada akhirnya skripsi dimuat daftar pustaka yang dijadikan bahan pembahasan skripsi dan lampiran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

HIBAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Hibah

Kata hibah berasal dari bahasa Arab yang sudah diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Kata ini berasal dari kata kerja وَهَبَ –يَهَبُ yang berarti memberikan.[1] Sedangkan dalam kamus yang lain disebutkan bahwa hibah adalah Kata hibah berasal dari bahasa Arab (هبة) yang telah diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Kata ini merupakan masdar dari kata (وهب) yang berarti pemberian.[2]

Secara terminologi hibah berarti pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT. tanpa mengharapkan balasan apapun.[3] Apabila seseorang memberikan harta miliknya kepada orang lain maka berarti si pemberi itu menghibahkan miliknya itu. Sebab itulah, kata hibah sama artinya dengan istilah pemberian.

Kemudian perkataan hibah yang berarti member dijumpai dalam Al-Qur'an surat Ali Imrān ayat 38 yang berbunyi:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

---

[1]Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1584

[2] Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia,* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), 476

[3]Ensiklopedi Hukum Islam, Cet. I (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 540

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *Zakaria berkata:" Ya Tuhan ku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa."* (QS. Ali Imran: 38).[4]

Kata hibah juga dipakai oleh Al-Qur'an dalam arti pemberian. Apabila ditelusuri secara mendalam, istilah hibah itu berkonotasi memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Menghibahkan tidak sama artinya dengan menjual atau menyewakan. Suatu catatan lain yang perlu diketahui ialah bahwa hibah itu mestilah dilakukan oleh pemilik harta (pemberi hibah) kepada pihak penerima di kala ia masih hidup. Jadi, transaksi hibah bersifat tunai dan langsung serta tidak boleh dilakukan atau disyaratkan bahwa perpindahan itu berlaku setelah pemberi hibah meninggal dunia.[5]

Sementara Wahbah Az-Zuhaili dalam *Fiqh al-Islam Waadillatuh* memberikan definisi tentang hibah sebagai berikut:

الهِبَّةُ فِى اْلإِ صْطِالاَحِ الشَّرْعِى : عَقْدٌ يُفِيْدُ التَّمْلِيْكَ بِلاَ عِوَضٍ حَالَ الحَيَاةِ تَطَوْعًا

Artinya*: " Hibah adalah suatu aqad yang berfaedah untuk memiliki dengan tanpa mengganti pada waktu masih hidup".*[6]

Dalam *Fathul Mu'in* diterangkan bahwa hibah adalah:

(الهبة : تَمْلِيْكُ عَيْنٍ) يَصِحُ بَيْعُهِا غَالِبًا اَوْدَيْنٍ مِنْ اَهْل تَبَرُّعٍ (بِلاَ عِوَضٍ)

---

[4] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mahkota, 1989), 81

[5]Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 73-74

[6] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuh V,* (Beirut: Darul Fikri, 1989), 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *Hibah artinya: menjadikan hak suatu barang yang dah dijual menurut kebanyakan " atau" piutang dari orang yang ahli tabarru' dengan tanpa imbalan.* [7]

Adapun definisi hibah menurut istilah syara' dirinci dalam beberapa pendapat Ulama Mazhab sebagai berikut:

1. Menurut para Ulama Mazhab Hambali mengatakan hibah adalah pemberian milik yang dilakukan oleh orang dewasa yang pandai terhadap sejumlah harta yang diketahui atau yang tidak diketahui namun sulit untuk mengetahuinya. Harta tersebut memang ada, dapat diserahkan dengan kewajiban dengan tanpa imbalan.[8]
2. Para Mazhab Hanafi menjelaskan hibah adalah pemberian hak memiliki suatu benda dengan tanpa adanya syarat harus mendapat imbalan ganti. Pemberian mana dilakukan pada saat si pemberi masih hidup. Benda yang dimiliki yang akan diberikan adalah sah milik pemberi.
3. Memberikan hak memiliki suatu zat materi dengan tanpa mengharapkan imbalan/ganti. Pemberian mana semata-mata hanya diperuntukkan kepada pihak yang diberi (*mauhūb lah).* Artinya si pemberi hanya ingin menyenangkan orang yang diberinya tanp mengharapkan adanya pahala dari Allah SWT. Hibah menurut maẓhab Maliki ini sama dengan hibah. Apabila

---

[7] Zainudi bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fanani, *Terjemahan Fathul Mu'in Jilid II,* (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 1994), 895

[8] Abdurrahman Al-Jaziry, *Fiqih Empat Madzhab*, cet IV, diterjemahkan oleh M. Zuhri, (Semarang: Asy-Sifa'), 425

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberi itu semata-mata untuk meminta riḍa Allah dan mengharapkan dapat pahalan-Nya maẓhab Maliki ini dinamakan sedekah.

4. Menurut mazhab Syafi'i hibah adalah bemberian yang sifatnya sunnah yang dilakukan dengan ijab dan qabul pada waktu si pemberi masih hidup. Pemberian mana tidak dimaksudkan untuk menghormati atau memuliakan seseorang atau menutup kebutuhan orang yang diberikannya. Dengan demikian menurut mazhab Syafi'i hibah itu mengandung 2 (dua) pengertian:

Pertama: *Pengertian khusus,* hanya tertentu pada hibah sendiri, sebagaimana definisinya yang telah disebutkan di atas.

***Kedua**: Pengertian umum,* hibah dalam arti umum mencakup hadiah dan *ṣadaqah*.[9]

Dalam mazhab Syafi'i ada perbedaan hibah dalam arti khusus dengan *sadaqah* dan hadiah. Apabila pemberian itu dimaksudkan untuk menghormati, memuliakan atau bukan karena dorongan cinta, tidak pula dimaksudkan untuk memperoleh riḍa Allah dan mendapatkan pahala-Nya maka pemberian itu dinamakan *hibah.*

Bila pemberian itu dimaksudkan untuk menghormati, memuliakan kepada orang yang diberinya atau karena motifasi cinta maka dinamakan *hadiah.*

---

[9] M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisa Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata* (BW), (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 145-146

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila pemberian itu dimaksudkan untuk mendapatkan riḍa Allah dan pahala-Nya atau karena menutup kebutuhan orang yang diberinya maka dinamakan ṣadaqah.

Perbedaan lain menurut maẓhab Syafi'i adalah untuk hibah diperlukan ijab dan qabul sedangkan sadaqah dan hadiah tidah memerlukan ijab dan qabul.[10]

Dari beberapa definisi yang disampaikan oleh para pakar hukum dan para imam maẓhab di atas dapat diambil pengertian bahwa hibah itu adalah merupakan aqad yang objeknya adalah pemberian harta benda oleh seseorang kepada orang lain pada waktu masih hidup dalam keadaan segar bugar tidak mengharapkan ganti rugi serta dilakukan atas dasar kasih sayang.

Definisi diatas hanya merupakan hibah dalam arti khusus, adapun hibah dengan istilah / makna yang umum adalah sebagai berikut:

1. *Ibrā'* yaitu : Menghibahkan hutang kepada orang yang berhutang.
2. Ṣadaqah yaitu : Menghibahkan sesuatu dengan harapan pahala di akhirat.
3. Hadiah yaitu : Yang menuntut orang yang diberi hibah untuk memberikan imbalan.[11]

Sedangkan pengertian hibah dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 171g yang berbunyi, hibah adalah pemberian suatu benda secara

---

[10] *Ibid*., 147

[11] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid XI,* alih bahasa M. Thalib, (Bandung: Al-Ma'arif. 1996),168

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimilikinya.[12]

Sementara itu A. Raham I Doi memberikan pengertian bahwa hibah adalah pemberian orang yang masih hidup kepada orang lain tanpa merampas atau mengabaikan hak-hak keturunan dan sanak kerabat dekat dan mesti harus langsung dan tanpa syarat untuk memindahkan hak seluruh harta tanpa adanya imbalan atau pengganti (*iwāḍ*). Dengan kata lain hibah adalah suatu pemindahan harta tertentu tanpa adanya pertukaran harta tertentu atas sebagian orang yang memberi pemberian dan penerimaan atas bagian orang yang diberi harta tertentu atas sebagian orang yang memberi pemberian dan penerimaan atas bagian orang yang diberi harta.[13]

B. Dasar Hukum Hibah

Untuk menentukan dasar hukum hibah dalam al-Qur'an secara langsung sulit ditemukan. Dalam al-Qur'an penggunaan kata hibah digunakan dalam kontek pemberian anugrah Allah kepada utusan-utusannya, doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-hamba-Nya terutama para Nabi, dan menjelaskan sifat Allah yang maha member karunia, hanya saja dapat digunakan petunjuk dan

[12] Lihat Inpres No. 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171g

[13] A. Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan*, (Jakarta: Srigunting, 1992), 157

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anjuran secara umum agar seseorang memberikan sebagian rizkinya kepada orang lain.[14]

Hibah disyari'atkan dan dihukumi manḍub (sunah) dalam Islam, berdasarkan firman Allah SWT.

Surat Al Baqarah ayat 177:

.....وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِيْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ.....(البقرة : ١٧٧)

Artinya: *"...Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan)...."*(Q.S Al Baqarah: 177)

Surat Al Munāfiqūn ayat 10:

وَأَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلاَ أَخَّرْتَنِيْ إِلَى أَجَلٍ قَرِيْبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِيْنَ (المنافقون : ١٠)

Artinya: *"Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, Mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematianku) sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan Aku dapat bersedekah dan Aku termasuk orang-orang yang saleh?"* (Q.S Al Munafiqun: 10)

Dalam As-Sunnah juga disebutkan mengenai dasar hukum hibah, antara lain adalah:

---

[14] Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia tentang Waris, Wasiat, Hibah, dan Wakaf*, (Surabaya: CV. Cempaka, 1997), 149

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ص.م قالَ: يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ،لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا، وَلَوْفِرْسِنَ شَاةٍ. (رواه البخاري)

Artinya: *Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a: Nabi SAW. Pernah bersabda, "Wahai kaum muslimat, jangan memandang rendah hadiah yang diberikan tetanggamu meskipun sekadar telapak kaki kambing."(H.R. Bukhari)* [15]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ الرَّسُوْل صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: تَهَادُوْاتَحَابُوْا (أخرجه البخاري والبيهقي)

Artinya: *Dari Abu Hurairah r.a. Rasululloh SAW. Bersabda:"saling memberilah kamu, niscaya kamu sekalian kasih mengasihi".* (HR. Bukhari & Baihaqi). [16]

Dari ayat dan hadits di atas dapat difahami bahwa setiap pemberian atau hadiah merupakan suatu perbuatan baik yang dianjurkan Islam, karena pemberian dapat menumbuhkan rasa saling mencintai dan juga dapat menghilangkan kebencian antara sesama, khususnya antara memberi dan penerima.

---

[15] Al- Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif Az-Zabidi, "*Al- Tajrîd Al-Shahîh li Ahâdîts Al-Jâmî' Al-Shahîh*", diterjemahkan Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis, *Ringkasan Shahîh Al-Bukhârî* (Cet.VI; Bandung: Mizan, 2002), 462.

[16] Muhammad Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Subulussalam Jilid III,* terj. Abu Bakar Muhammad, (Surabaya: Al-Ikhlas 1995), 333

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kadar Hibah

Mengenai seberapa besar kadar hibah ini tidak ada nash yang mengaturnya hanya saja ulama berbeda pendapat tentang apakah boleh seseorang menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain.

1. Jumhur ulama berpendapat seseorang dapat menghibahkan seluruh hartanya (tanpa batas) kepada orang lain, karena hibah tidak dijelaskan dalam nash.
2. Muhammad Ibnu Hasan dan sebagian pentahqiq mażhab Hanafi berpendapat tidak sah menghibahkan semua hartanya meskipun dalam kebaikan, mereka menganggap orang yang berbuat demikian itu sebagai orang yang dungu yang wajib dibatasi tindakannya.[17]

Dari kedua pendapat diatas dengan alasan-alasan yang mendukung masing-masing. Penulis mengambil jalan tengah meskipun pendapat yang pertama memberikan kebebasan hibah tanpa batas, akan tetapi argument pendapat ke dua juga perlu dipertimbangkan untuk mendapat manfaat yang lebih baik, hal ini didasarkan dengan pertimbangan firman Allah surat An-Nisā' ayat (9) yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا

Artinya: *" Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah*

[17] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* 173

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar". (QS. An-Nisā': 9).[18]

Hadis Nabi Muhammad yang berbunyi:

أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. أَنْ نَتَصَدَقَ فَوَافَقَ ذَالِكَ مَالاً عِنْدِى، فَقُلْتُ: اَلْيَوْمَ أَسْبَقُ أَبَا بَكْرٍ إِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمً فَجِئْتُهُ بِنِصْفِ مَالِى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ.ص.م مَا اَبْقَيْتُ لِأَهْلِكَ ؟ قُلْتُ : اَبْقَيْتُ لَهُمْ مِثْلَهُ، فَأَتَاهُ اَبُوْ بَكْرٍ مَاعِنْدَهُ، فَقَلَ لَهُ : مَااَبْقَيْتُ لِأَهْلِكَ؟ قَلَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ فَقُلْتُ: لاَ أُسَابِقُكَ اِلَى شَيءٍ بَعْدَهُ اَبَدَا (روه التر ميذي وصححه).

Artinya: *"Rasulullah SAW, menyuruh kepada kami untuk bersedekah, kemudian aku mengukur harta ku, dan aku mengukur harta ku, dan aku berkata, pada hari ini aku dapat mendahului Abu Bakar jika mampu mendahuluinya, lalu aku menyedekahkan setengah dari harta ku. Rasalullah SAW bersabda, "apa yang engkau sisakan untuk keluargamu?", aku menjawab aku sisakan seperti yang aku sedekahkan, kemudian Abu Bakar dan menyedekahkan semua hartanya. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, " apa yang engkau sisakan untuk keluargamu?", ia menjawab Allah dan Rasulnya, aku tidak dapat mendahului sesuatu pun setelahnya".*(HR.Tirmiḍi dan ia sahihkan).

Dari ayat dan Hadis di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun dalam masalah hibah tidak ada batasannya, akan tetapi untuk lebih bijaksana apabila seorang itu mau memikirkan tentang masa depan dan kesejahteraan anak-anaknya atau ahli warisnya.

Dengan demikian tidak halal baginya untuk menyedekakhkan semua hartanya atau bagian besar hartanya. Maka perlu ada batas maksimal dalam

[18] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hibah, tidak melebihi sepertiga harta seseorang, selaras dengan wasiat yang tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta peninggalan.

D. Rukun dan Syarat Hibah

Menurut ulama Hanafiyah, rukun hibah adalah *sīgat*, yaitu kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang yang melakukan hibah. Karena hibah semacam akad, maka *sīgat* hibah terdiri atas ijab dan qabul sebab keduanya termasuk akad seperti jual beli.[19]

Hibah merupakan suatu akad atau perjanjian yang menimbulkan hak untuk dimiliki yang dihibahkan tergantung pada adanya perjanjian dan perjanjian tersebut dianggap sah jika telah memenuhi rukun dan syaratnya, adapun yang menjadi rukun hibah menurut Abdurrahman Al-Jaziri yaitu penghibah, penerima hibah, barang yang dihibahkan, dan *sīgat*.[20]

1. Penghibah.

   Penghibah adalah orang yang memberikan hibah atau orang yang mengibahkan hartanya kepada orang lain, adapun penghibah itu mempunyai persyaratan sebagai berikut:

   a. Pemilik harta yang sempurna.

[19] Rahmat Syafi'i, *Fiqih Mu'amalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 244

[20] Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqih Empat Madzhab,* 486

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena hibah mempunyai akibat perpindahan hak milik, otomatis pihak penghibah dituntut untuk sebagai pemilik yang mempunyai hak penuh atas benda yang dihibahkan itu, tidak boleh terjadi seseorang menghibahkan sesuatu yang bukan miliknya, bila hal ini terjadi maka perbuatan ini batal demi hukum.[21]

Karena harta itu sudah menjadi milik seseorang dengan sempurna maka seseorang tersebut punya kebebasan untuk mempergunakan harta bendanya dengan sesuka hati, kebebasan seseorang untuk memberikan hartanya apabila barang yang akan dihibahkan itu wujud dan ada.

b. Cakap bertindak secara sempurna yang dimaksud adalah baligh dan berakal.

Orang yang cakap bertindaklah yang bisa dinilai bahwa perbuatan yang dilakukannya sah, sebab ia sudah mempunyai pertimbangan yang sempurna. Orang yang cakap bertindaklah yang mengetahui baik dan buruknya suatu perbuatan, dan sekaligus dia tentu sudah mempunyai pertimbangan atas untung rugi perbuatannya menghibhahkan sesuatu miliknya, dalam rangka ini anak yang belum dewasa kendatipun sudah mumayyis dipandang tidak berhak melakukan hibah, hibah juga tidak boleh dilakukan orang yang dalam pengampuan (perwalian).[22]

---

[21] Hilmi Karim, *Fiqih Mu'amalah*, 76

[22] *Ibid*.,76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para fuqaha' berbeda pendapat tentang ketidak mampuan seseorang melakukan hibah karena dalam keadaan sakit, bodoh (tidak cukup) atau pelit: jumhur fuqaha berpendapat bahwa orang yang sakit bisa meghibahkan sepertiga dari hartanya karena hibahya disamakan dengan wasiat.[23]

Mengenai orang sakit yang dapat menyebabkan terhalagnya hibah menurut jumhur fuqaha adalah sakit yang meghawatirkan, Imam Malik menambahkan dengan yang meghawatirkan seperti berada diantara dua barisan perang menjelang persalinan bagi orang yang bahil, menumpang kapal laut yang bergelombang tinggi dan sebagainya sedangkan mengenai orang yang punya sakit merana (menahun) maka fuqaha member pandangan bahwa ia menjadi penghalang dan tentang pemberian orang bodoh dan pailit, ulama sepakat bahwa hibah mereka itu tidak sah.[24]

c. Tidak dalam keadaan terpaksa

Inisiatif member hibah itu harus datang atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan tanpa ada paksaan dari pihak lain, karena ada salah satu prinsip utama dalam transaksi di bidang ke harta bendaan,

---

[23] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid III*, Terj, Imam Ghazali Said, dkk, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 432

[24] *Ibid,* 433.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang dipaksa menghibahkan sesuatu miliknya bukan dengan ihtiarnya sudah pasti perbuatan itu tidak sah.[25]

2. Penerima hibah

Penerima hibah adalah orang yang menerima pemberian dalam hal ini tidak ada ketentuan tentang siapa yang berhak menerima hibah, pada dasarnya setiap orang yang memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum dapat menerima hibah, bahkan dapat ditambahkan disini anak-anak atau mereka yang berada dibawah pengampuan dapat menerima hibah melalui kuasanya (wali).[26]

Degan tidak adanya ketentuan siapa yang berhak menerima hibah itu berarti hibah bisa diberikan kepada siapa yang dikehendakinya dalam hal ini bisa kepada keluarga sendiri ataupun kepada orang lain termasuk kepada anak angkat, hanya saja disyaratkan bagi penerima hibah benar-benar ada bila benar-benar tidak ada atau diperkirakan adanya misalnya dalam bentuk janin, maka hibah itu tidak sah.[27]

Dalam persoalan ini pihak penerima hibah tidak disyaratkan baligh dan berakal, kalau sekiranya penerima hibah belum cakap bertindak ketika pelaksanaan transaksi, ia diwakili oleh walinya, walilah yang bertindak untuk dan atas nama penerima hibah dikala penerima hibah itu belum *ahliyah al*

---

[25] Hilmi Karim, *Fiqih Mu'amalah,* 77

[26] Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia tentang Waris, Wasiat, Hibah, dan Wakaf*, 155

[27] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, XIV*, 175

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

'ada al kāmilah selain orang lembaga juga bisa menerima hibah seperti lembaga pendidikan.[28]

Dalam masalah anak yang belum mukallaf jumhur ulama berpendapat bahwa ia dapat menerima hibah tetapi tidak bisa menghibahkan harta miliknya kepada orang lain karena perbuatan yang demikian dipandang sebagai perbuatan yang merugikan, begitu pula mengenai pemberian (hibah) orang tua kepada anaknya yang masih kecil atau anaknya yang sudah beligh tetapi bodoh maka orang tua menguasai apa yang diberikan orang lain kepadanya dan cukup dipersaksikan serta diumumkan.[29]

3. Barang yang dihibahkan.

Barang yang dihibahkan adalah barang yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Pada dasarnya segala macam benda yang dapat dijadikan hak milik bisa dihibahkan, misalnya harta gono-gini, benda bergerak atau tidak bergerak. Tapi ia harus memenuhi syarat sebagai berikuti:

a. Benda yang dihibahkan itu mestilah milik yang sempurna dari pihak penghibah, ini berarti bahwa hibah tidak sah bila sesuatu yang dihibahkan itu bukan milik sempurna dari pihak penghibah.

---

[28] Hilmi Karim, *Fiqih Mu'amalah,* 77

[29] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid,* 439

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Barang yang dihibahkan itu sudah ada dalam arti yang sesungguhnya ketika transaksi hibah dilaksanaka, tidak sah menghibahkan sesuatu yang belum terwujud atau belum ada.

c. Obyek yang dihibahkan itu merupakan suatu yang boleh dimiliki menurut agama, tidaklah dibenarkan menghibahkan suatu yang tidak boleh dimiliki seperti menghibahkan minuman yang memabukkan.

d. Harta yang dihibahkan tersebut mestilah terpisah secara jelas dari harta milik penghibah.[30]

4. *Sīgat*.

Sīgat adalah kata-kata yang dilakukan oleh orang yang melakukan hibah, karena hibah itu semacam akad. Ijab adalah kata yang diucapkan oleh penghibah, sedangkan qabul adalah kata yang yang diucapkan oleh orang yang menerima hibah.

Menurut para fuqaha ijab dan qabul adalah sesuatu yang harus ada diantara si pemberi hibah dab si penerima hibah.[31]

Sighat hibah di sini hendaklah berupa perkataan yang mengandung pengertian hibah dan hendaklah ada persesuaian antara ijab dan qabul bagi orang yang tidak dapat atau kurang dalam berbicara maka sighat hibah hanya

[30] Helmi Karim, *Fiqih Mu'amalah,*78

[31] Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid,* 437

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cukup dengan isyarat atau dengan sendirinya dipahami oleh para pihak yang bersangkutan.[32]

Dengan demikian maka hibah itu adalah suatu akad yang dengannya terdapat suatu janji antara pihak yang satu dengan pihak yang lain yang harus dipenuhi dengan tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai agama. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Al-Māidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: *"hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu"*(QS. Al-Māidah: 1).[33]

Setelah adanya ijab dan qabul maka selanjutnya adalah *qabda* yaitu penyerahan milik yang dilakukan oleh pemberi hibah kepada orang yang menerima hibah. Jadi, dalam hak ini terjadi penyerahan milik dari pemberi kepada penerima.

Serah terima merupakan salah satu syarat diterimanya hibah. Dalam hal ini, sebagian ulama berpendapat hibah itu dapat dimiliki oleh penerima hibah dengan hanya memenuhi akad yang diadakan dan sama sekali tidak disyaratkan adanya serah terima. Alasannya, karena pada pokonya dalam melakukan akad ada aturan bahwa syarat sahnya tergantung pada serah

[32] Sayyid Al-Bakri, *I'natu at-Thalibin III*, (Saudi Arabiyah: Dar al-Haya'i al-Kutub, t.t), 134

[33] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 165

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terima. Setiap akad diadakan, maka dianggap sah tetapi kaharusan serah terima, seperti yang terjadi dalam jual beli. Atas dasar pendapat ini, maka bila penerima hibah meninggal dunia setelah di adakannya serah terima, maka hibah dianggap tidak batal. Karena dengan hanya sekedar akad, kepemilikan sudah beralih ketangan penerima hibah. Sedangakan Imam Abu Hanifah mengatakan serah terima merupakan salah satu syarat sahnya hibah.

E. Kedudukan Harta Hibah

Harta benda yang dimiliki oleh seseorang adalah merupakan tugas sosial dan merupakan titipan ilahi. Islam mengajarkan harta benda yang dimilikinya adalah amanat yang dipercayakan kepadanya oleh Allah untuk mengelolanya sehingga dapat mengambil manfaat untuk kesejahteraan umat sehingga harta itulah yang menjadi paranan bagi semua segi kehidupan manusia.

Ajaran Islam adalah *rahmat lil'ālamīn*, maka Islam tidak menghendaki kesejahteraan itu hanya dimiliki oleh sebagian umat saja. Oleh kerenanya Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu bershadaqah agar tidak ada atau terjadi kesenjangan sosial yang akibatnya bisa mengganggu stabilitas keamanaan.

Kemudian Islam melakukan pembatasan-pembatasan dalam menggunakan hartanya baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain menurut kehendaknya tetapi menurut batasan-batasan tertentu karena ia tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdiri sendiri, tetapi terikat oleh masyarakat sebagai anggota keluarganya, maka Islam mengatur cara-cara pemilik harta dalam membelanjakan untuk tidak berlebih-kebihan, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isrā' (17) ayat (29) yang berbunyi:

وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَتَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا

Artinya: *" dan jangan lah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu menjadi tercela dan menyesal".*(QS. Al-Isrā': 29)[34]

Dalam hal penggunaan harta kekayaan, Islam melakukan juga batasan-batasan tentang harta kekayaan bukanlah hak mutlak pemiliknya, sebab dalam harta orang yang mampu terdapat bagian orang yang miskin, sekalipun orang miskin itu tidak meminta, tetapi sebagai orang yang mampu tetap rajin memberikannya.

Sebagaiman firman Allah SWT dalam surat Al-Ma'ārij ayat 24-25 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ () لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ()

Artinya: *"dan orang-orang yang dalam hartanya terdapat bagian tertentu, bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa"*(QS. Al-Ma'ārij: 24-25)[35]

[34] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 428

[35] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 974

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hibah yang diberikan seseorang kepada orang lain dengan memperhatikan adanya ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang ada maka hibahnya adalah sunnah. Akan tetapi hukum hibah bisa menjadi wajib dan ada juga yang menjadi haram.

Hibah bisa menjadi wajib yaitu hibah atau pemberian yang dilakukan oleh pihak suami kepada pihak istri di waktu akan melangsungkan perkawinan, dalam hal ini berupa mas kawin, akan tetapi hibah bisa juga berarti haram dimana orang tua memberikan hibah kepada anaknya dengan mengutamakan salah seorang anak atas yang lainnya.

Rasulullah bersabda:

عن ابن عباس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سَوُوْا بَيْنَ اَوْلاَدِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ فَلَوْكُنْتُ مُفَضَّلاً اَحَدَ اَفْضَلْتُ النِّسَاءِ

Artinya: *"Dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabdah: samakanlah pemberian diantara anak-anakmun seandainya aku hendak melebihkan seseorang (dalam pemberian) tentulah aku melebihkan anak-anak perempuanku".*[36]

Selanjutnya mengenai pencabutan kembali hibah menurut jumhur ulama pemberian yang telah diberikan orang lain haram hukumnya ditarik kembali, sekalipun hibah itu terjadi antara saudara atau suami istri kecuali hibah itu terjadi antara orang tua kepada anaknya. Dengan demikian pada dasarnya hibah itu tidak dapat ditarik kembali sebagaimana perjanjian lain atas dasar suka sama

[36] Baihaki, *Sunan Al-shaqhir I,* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-awaliyah, t.t), 564

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suka. Maka dapat diuraikan dari uraian diatas bahwa kedudukan harta hibah bagi orang yang menerima hibah adalah harta yang sah miliknya.

F. Hikmah Hibah

Hikmah disyari'atkannya hibah (pemberian) sangat besar. Karena hibah itu bisa menghilangkan rasa dari dengki, dan menyatukan hati dalam cinta kasih dan sayang menyayangi. Hibah menunjukkan kemuliaan akhlak, kesucian tabiat, adanya sifat-sifat yang tinggi, *himmah,* keutamaan dan kemuliaan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda:[37]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَهَادُوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهَبُ وَحْرُ الصَّدْر

Artinya*: "Dari Abu Hurairah r.a. dan Nabi SAW beliau bersabda; Saling berhadiahlah kamu sekalian, karena sesungguhnya hadiah bisa menghilangkan kedengkian dalam dada".*

Allah Yang Maha Bijaksana mengetahui bahwa jiwa-jiwa itu ada yang mempunyai sifat kikir dan bakhil, makanya Allah mencela orang-orang yang menuntut kembali apa yang telah mereka berikan, memberi perumpamaan mereka dengan perumpamaan yang paling jelek bahkan lebih jelek dan jiwa dan pandangan yang hina. Allah mencela mereka sebagai penghinaan kepada mereka karena perbuatan yang hina tersebut. Rasulullah SAW bersabda.:[38]

---

[37] Abu Isa Muhammad, *Sunan At-Tirmid}zi Jilid IV*, (Libanon: Dar Al-Kitab, t.t), 49

[38] Al-Bhukari, *Shahih Bukhari*, Juz III, (Beirut: Dar Al-Kitab Alamiyah, t.t), 135

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنِ اْبنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْعَائِدُ فِى هِبَّتِهِ كَالْكَلْبِ يُقِيْئُ ثُمَّ يَعُوْد فِى قَيْئِهِ

Artinya*: "Dari Ibnu Abbas r.a. Ia berkata: Bersabda Rasulullah SAW. "Orang-orang yang* meminta *kembali hibahnya adalah seperti anjing yang muntah kemudian memakan kembali muntahannya itu".*

Hadiah bisa menimbulkan rasa cinta dalam hati dan bisa menghilangkan kedengkian. Sementara itu menuntut kembali barang yang sudah diberikan akan menimbulkan rasa permusuhan, kebencian dan mengajak kepada perpecahan, apalagi kalau orang yang diberi sudah menggunakan pemberian itu dan tidak mungkin untuk mengembalikan. Orang yang menuntut seperti itu merupakan manusia yang paling jahat jiwanya, paling hina tabiatnya, dan paling di benci oleh Allah dan manusia, maka Allah memberi contoh dengan seekor anjing yang menelan kembali liurnya.

Saling tolong-menolong dengan cara memberi mengandung faidah yang besar bagi manusia. Mungkin seseorang datang membutuhkan sesuatu tapi tidak tahu melalui jalan mana dia harus tempuh untuk mencukupi kebutuhannya. Tiba-tiba datanglah sesuatu yang dibutuhkan itu dan seorang teman atau kerabat sehingga hilanglah kebutuhannya. Pahala orang yang memberi tentu saja besar dan mulia.

Allah mensifati diri-Nya dengan firman-Nya surat Ali-'Imrān ayat 8:

... اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابِ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya *: "Sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi (karunia)*".[39]

Apabila seseorang suka memberi, berarti berusaha mendapatkan sifat paling mulia, karena dalam memberi, orang menggunakan kemuliaan, menghilangkan kebakhilan jiwa, memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang yang diberi, mewariskan rasa kasih sayang dan. terjalin rasa cinta antara pemberi dan penerima, serta menghilangkan rasa iri hati. Maka orang yang suka memberi termasuk orang-orang yang beruntung.[40] Allah berfirman dalam surat al-Hasyr ayat 9:

وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

Artinya*: "Dari siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya mereka itulah orang-orang yang beruntung".*(QS. Al-Hasyr: 9)[41]

G. Penarikan Kembali Hibah

Penarikan kembali suatu hibah adalah merupakan merupakan perbuatan yang dilarang dan diharamkan, walaupun hibah itu terjadi atas dua orang yang bersaudara. Adapun hibah yang boleh ditarik kembali hanya hibah yang dilakukan atau diberikan orang tua kepada anak-anaknya, yang menjadi dasar ketentuan ini adalah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

---

[39] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 76

[40] Hadi Mulyo dan Shobahussurur, *Tarjamah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1992), 395-397

[41] Depag RI, *Al-Qur'an dan Tarjamahnya*, 917

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ –رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمْ– , عَنْ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : (لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ اَلْعَطِيَّةَ, ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا ; إِلَّا اَلْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ) رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِم

Artinya: *" dan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas r.a. menceritakan, bahwa Nabi SAW bersabda, "tidak halal, jika seorang laki-laki telah memberikan sesuatu kepada seseorang, lalu ia menarik kembali. Kecuali jika yang memberikan itu bapak terhadap anaknya".*(HR. Ahmad, Tirmiḍi, Ibnu Haban)

Namun demikian, kalaupun tertutup kemungkinan untuk menarik kembali barang yang telah dihibahkan, penarikan itu dapat juga dilakukan seandainya hibah yang diberikan tersebut guna mendapatkan imbalan dan balasan atas apa yang telah diberikan.

Munurut ulama Hanafiyah, penghibah boleh menarik kembali hibahnya, jika dalam hibah itu tidak disertai balasan atau tidak disertai imbalan, sekalipun hibah itu telah diterima oleh yang dihibahi. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا–رواه ابن ماجه والدارقطنى والطبرانى والحاكم

Artinya: *"seorang laki-laki lebih berhak atas hibahnya selama hibah tidak dibalas"*[42]

Ulama Hanafiyah juga mengatakan, ada hal-hal yang menghalangi penarikan kembali hibah, yaitu:

[42] Abu Abdillah bin Zayid Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah Jus I*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t), 752

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Apabila penerima hibah memberikan imbalan kepada pemberi hibah dan pemberi hibah menerimanya sebagai imbalan hibahnya, maka hibah dalam keadaan semacam ini tidak dapat ditarik kembali.
2. Apabila imbalan itu bersifat maknawi, bukan bersifat harta, seperti hibah untuk mengharapkan pahala dari Allah, hibah untuk mempererat silaturrahim, dan hibah untuk memperbaiki hubungan suami istri, maka menurut ulama Hanafiyah, hibah dalam keadaan semacam ini tidak dapar ditarik kembali.[43]

Selain dua hal tersebut, ada juga hal lain yang menghalangi penarikan kembali hibah, yaitu:

1. Orang yang diberi telah menambah pada barang yang diterimanya sebagai hibah, atau barang hibah telah bertambah dengan tambahan yang menyatu dengan barang hibah, seperti seseorang telah diberi kambing betina yang kurus, dan ia memberikannya makan hingga kambing itu menjadi gemuk, maka dalam kondisi ini pihak pemberi hibah tidak boleh menarik kembali hibahnya, sekalipun pada saat yang lain kambing tersebut menjadi kurus seperti semula.
2. Matinya salah satu dari dua orang yang melakukan akad hibah setelah adanya penerimaan.
3. Adanya hubungan atau adanya pertalian suami istri.

[43] Nasrun Harun, *Fiqh Mu'amalah,*(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Adanya hubungan kerabat.

   Apabila seseorang memberikan sesuatu kepada kerabatnya, walaupun kafir *żimmi* atau kafir *musta'man*, maka baginya tidak sah (tidak boleh) menarik kembali hibahnya.

   Kemudian bila seseorang memberikan sesuatu kepada ayahnya, atau putraya, atau saudaranya atau pamannya, atau muhrim serta nasab lainnya hak baginya untuk menarik kembali hibahnya adalah gugur.

5. Karena barang yang telah dihibahkan atau yang diberikan telah rusak. Karena itu, jika orang yang telah diberi mengakui bahwa barang yang telah diberikan padanya telah rusak, maka pengakuan itu dibenarkan tanpa sumpah, yang berarti jika orang yang diberi hibah mengatakan bahwa barang yang diberikan padanya telah rusak maka bagi sipemberi tidak punya hak untuk meminta ganti rugi.[44]

Ulama maẓhab Maliki mengatakan; pihak pemberi hibah tidak punya hak menarik kembali hibahnya, sebab hibah merupakan aqad yang tetap. Namun sebagian ulama Malikiyah menerangkan bahwa hibah dinilai sempurna dan tetap dengan semata-mata adanya aqad. Jadi untuk kesempurnaan hibah tidak diperlukan adanya pernyataan penerimaan. Demikianlah pandapat yang masyur. Sebagian ulama lain menjelaskan, bahwa adanya penerimaan itu merupakan syarat kesempurnaan hibah itu sendiri. Jika tidak adanya penerimaan, maka

[44] Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab IV*, 504-506

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hibah tidak dapat berlangsung dan pihak pemberi hibah punya hak untuk manarik kembali hibahnya, kecuali ayah dan ibu keduanya punya hak untuk menarik kembali hibahnya.[45]

Jadi menurut ulama Malikiyah, menarik kembali hibah tidak boleh, jika telah terjadi aqad, terutama setelah adanya dari yang dihibahi, kecuali bagi seseorang ayah atau seorang ibu yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya, maka ia diperbolehkan menarik kembali hibahnya.

Para ulama Malikiyah menyebutkan beberapa masalah yang menyebabkan batalnya hibah diantaranya adalah:

1. Diundurnya penerimaan hibah karena pihak pemberi hibah mempunyai hutang yang menghabiskan seluruh hartanya, baik hutang itu mendahului hibahnya atau datang kemudian.
2. Pemberi memberikan hibahnya kepada orang lain sebelum orang yang diberi pada kesempatan pertama menrimanya, sedangkan orang yang diberi pada keasempatan kedua menerimanya sebelum orang orang yang dibeari pertama menerimanya, karena pemberi menarik kembali dari orang yang diberi pertama dan menguasai barang yang dihibahkan.
3. Orang menjanjikan pemberian hadiah kepada orang lain kemudian dia pergi atau pesuruhnya pergi dengan mambawa hadiah itu, lalu pihak pemberi hadiah itu meninggal dunia, maka dalam kondisi seperti ini pemberi hadiah

[45] *Ibid*.,507

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(hibah) menjadi batal, karena pihak yang diberi belum menerimanya sebelum pihak yang diberi hibah meninggal dunia.

4. Tertundanya penerimaan hibah sehingga pemberi sakit dan meninggal dunia. Dalam kondisi seperti ini hibah menjadi batal, sebab syaratnya adalah diterima ketika pemberi masih dalam keadaan sehat.
5. Seorang ayah menarik kembali hibahnya.

Jadi kalau ayah menarik kembali hibahnya, maka hibahnya batal dan kembali kepadanya. Yang demikian ini bagi ayah saja bukan kerabat lainnya kecuali ibu, dengan syarat sebagai berikut:

1. Jika hibah itu dimaksudkan unhtuk menjalin hubungan yang erat atau kasih sayang, maka dalam kondisi seperti ini bagi ayah diperbolehkan menarik kembali hibahnya.
2. Jika hibah tersebut dimaksudkan untuk mengharap pahala akhirat (ṣadaqah), maka bagi ayah tidak diperbolehkan menerik kembali hibahnya, kecuali telah dijanjikan sebelumnya.
3. Seorang ibu menarik kembali hibahnya.

Ibu memang punya hak menarik kembali hibahnya dengan dua syarat seperti syarat bagi ayah, dan dengan syarat lagi anak yang diberi sedah besar meskipun masih kecil tapi mempunyai ayah. Jika yang diberi adalah anak yatim, maka bagi ibu tidak boleh atau dilarang menarik kembali hibahnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perlu juga diketahui bahwa ayah dan ibu dilarang menarik kembali hibahnya disebabkan adanya beberapa perkara yaitu:

1. Orang (anak) yang diberikan hibah telah memanfaatkan hibah tersebut, dengan dijual atau digadaikan atau diproses, sehingga merubah sifat barang tersebut.
2. Pada zatnya barang yang dihibahkan itu telah terjadi proses bertambahnya nilai harga, seperti bertambah besarnya barang yang kecil, bertambah gemuknya binatang yang kurus.
3. Adanya hibah menjadi sebab bertambahnya kepercayaan terhadap anak, sehingga sebagian orang mau memberikan hutang kepadanya, atau mengawinkan putrinya kepada dia, atau jika yang diberi hibah itu anak perempuan sebagian orang mau mengawinkan dengan putranya.
4. Seorang anak yang diberi hibah oleh ayahnya ketika menderita sakit. Dalam keadaan seperti ini si ayah tidak boleh menarik kembali hibahnya, sehingga jikalau anak tadi meninggal dunia, maka hibah itu mnenjadi hak para ahli warisnya. Jika anak tadi sembuh maka ayah punya hak menarik kembali hibahnya.[46]

Menurut pendapat maẓhab Syafi'i, apabila hibah telah dinilai sempurna dengan adanya penerimaan atau pemberi telah menyerahkan barang yang dihibahkan, maka hibah yang demikian ini telah berlangsung. Hibah yang

[46] *Ibid.,* 506-511

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlangsung seperti ini tidak sah ditarik kembali, kecuali bagi seorang ayah. Jadi seorang ayah dinilai sah menerik kembali hibahnya. Demikian juga bagi kakek, ibu, dan nenek. Ringkasnya, seorang ayah punya hak menerik kembali hibahnya kepada anaknya, baik anak itu laki-laki ataupun perempuan, kecil maupun besar.

Dalam melaksanakan penarikan kembali hibah, hendaklah memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Ayah adalah seorang yang merdeka
2. Barang yang dihibahkan berupa benda bukan hutang. Jika hibah berupa hutang yang ditanggung si anak, kemudian ayah memberikannnya (membebaskannya), maka ayah tidak sah menarik kembali hibahnya.
3. Barang yang dihibahkan masih dalam kekuasaan anak.
4. Si anak bukan orang yang dilarang membelanjakan hartanya.
5. Barang yang diberikan tidak rusak (berubah keadaanya), seperti telur ayam yang telah menetas atau benih yang telah tumbuh di atas tanah.
6. Ayah tidak bermaksud menjual barang yang diberikan kepada anaknya. Jika ia bermaksud menjualnya, maka si ayah dilarang atau tidak berhak menarik kembali hibahnya.

Sedangkan menurut ulama mażhab Hambali, orang yang memberikan barangnya diperbolehkan menarik kembali pemberiannya, sebelum pemberian diterima, sebab peamberian dianggap sempurna, kecuali dengan adanya aqad penerimaan. Sedangkan kalau ada penerimaan maka hibah itu dianggap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sempurna untuk orang yang diberi. Dalam keadaan seperti ini pemberi tidak mempunyai hak untuk menarik kembali hibahnya, kecuali bagi ayah.[47]

Apabila ayah melebihkan pemberiannya kepada salah seorang putra putrinya, maka baginya punya hak untuk menarik kembali hibahnya, jika ia memberikan salah seoarang anaknya tanpa seizin yang lainnya, karena memberikan secara merata atau sama kepada anak-anaknya sesuai dengan hak-hak mereka, menurut ketentuan agama wajib hukumnya.

Penarikan kembali hibah menurut KHI sebagaimana yang tercantum dalam pasal 212 dan pasal 213 yang menjelaskan bahwa hibah itu tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya, dan hibah yang telah diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapatkan persetujuan dari ahli warisnya.

[47] *Ibid*., 513

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENARIKAN KEMBALI HIBAH BERSYARAT DI DUSUN MOYORUTI DESA BRENGKOK KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN

A. Keadaan Masyarakat Dusun Moyoruti Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan

1. Tata letak Dusun Moyoruti

Dusun Moyoruti terletak 2 km dari ibu kota Kecamatan Brondong, terletak di sebelah barat Kecamatan Brondong, luas wilayah Dusun Moyoruti secara keseluruhan adalah 3053.82 Ha. Yang terdiri dari pemukiman, sawah tegalan hutan, perkantoran pemerintah dan lainnya.[1]

Dusun Moyoruti merupakan salah satu desa paling utara yang ada di wilayah Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dan termasuk wilayah kecamatan paling utara di Kabupaten Lamongan adalah kecamatan paciran dan kecamatan Brondong.

Batas-batas Dusun Moyoruti sebagai berikut:

a. Sebelah utara : Desa Labuhan
b. Sebelah selatan : Desa Ngesong
c. Sebelah barat : Desa Nggembyang
d. Sebelah timur : Desa Brengkok

[1] Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan Tahun 2010, hal: 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Keadaan geografis

Keadaan Dusun Moyoruti tidak jauh berbeda dengan daerah lain di Kabupaten Lamongan yaitu beriklim tropis yang meliputi dua musim (musim kemarau dan musim hujan).

Dusun Moyoruti terdiri dari 1 desa dan 2 dusun, yaitu; Dusun Moyoruti, dan Sedayu Lawas. Untuk lebih jelasnya keadaan geografis Dusun Moyoruti sebagai berikut:

Pemukiman seluas 2504.45 Ha, Pertanian sawah seluas 61.00 Ha, Ladag Tegalan seluas 167.27 Ha, Perkebunan seluas10.000 Ha, Hutan seluas 238.7 Ha, Bangunan umum seluas 34.22 Ha, Rekreasi dan olah raga luas tanah 16.65 Ha, dan Perikanan darat/ air tawar seluas 21.53 Ha. Keadaan geografis Dusun Moyoruti dilihat dari kegunaan tanah berjumlah 3053.82 Ha.[2]

3. Keadaan penduduk dan sosial ekonomi

Jumlah penduduk di Dusun Moyoruti ± 17258 jiwa, dapat dilihat dari jenis kelamin dan pemeluk agama, secara keseluruhan jumlah penduduk berjumlah 17258 Jiwa untuk laki-laki 59557 Jiwa dan perempuan 11306 Jiwa. Dari data statistik Dusun Moyoruti semua penduduk beragama Islam.[3]

Masyarakat Dusun Moyoruti dalam memenuhi hidupnya bergantung pada macam-macam pencaharian, akan tetapi, sebagaimana desa-desa yang

[2] *Ibid*., 1-2

[3] *Ibid*., 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada di Kabupaten Lamongan masyarakat Dusun Moyoruti juga mempunyai mata pencaharian utama yaitu petani dan nelayan. Adapun mata pencaharian yang lain berikut jumlah penduduk yang menekuninya akan dipaparkan untuk pemerintah atau non pemerintah berjumlah 1146 jiwa, lembaga keuangan berjumlah 22 jiwa, pedagang berjumlah 256 jiwa, angkutan dan transportasi berjumlah 372 jiwa, hiburan dan tontonan 3 jiwa, keterampilan 532 jiwa.[4]

4. Keadaan agama dan pendidikan

Masyarakat Dusun Moyoruti mayoritas beragama Islam. Keagamaan mereka cukup baik dan kuat walaupun masih ada sebagian kecil yang kurang baik . di Dusun Moyoruti terdapat kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh anak-anak maupun orang-orang dewasa pada setiap harinya, setiap minggunya, dan setiap bulannya yang berupa ceramah agama.

Sebagai seorang muslim, Dusun Moyoruti mempunyai sarana dan prasarana dalam peribadatan yang berupa masjid, mushalla. Adapun data tempat peribadatan di Dusun Moyoruti Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, secara kongkrit berjumlah 8 untuk masjid ada 3 dan mushalla ada 5

Untuk perawatan dan kemakmuran masjid dan mushalla, maka tiap-tiap masjid dan mushalla dibentuk pengurus yang dikenal dengan ta'mir. Ta'mir mempunyai tugas untuk memelihara dan mengkoordinir seluruh

[4] *Ibid*., 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aktifitas keagamaan baik yang bersifat umum (untuk seluruh warga) maupun bersifat khusus (anak-anak dan remaja).

Masyarakat Dusun Moyoruti mempunyai kesadaran yang tinggi tentang pendidikan, sehingga pendidikan di Dusun Moyoruti cukup baik, sebagai contoh kecil (sebagaimana yang disebutkan di atas), masjid dan mushalla selain digunakan sebagai sarana peribadatan juga sebagai sarana pendidikan informal. Adapun sarana pendidikan yang ada di Dusun Moyoruti terdapat dua sarana pendidikan yaitu TK sama SD.[5]

Terkait dengan sistem pendidikan di Dusun Moyoruti dapat dikatakan memiliki pendidikan yang cukup bagus, untuk lebih jelasnya penduduk yang berusia 10 tahun ke atas yang buta huruf sebanyak 71 jiwa, tidak tamat SD/sederajat sebanyak 450 jiwa, penduduk yang tamat SD/sederajat sebanyak 3.360 jiwa, penduduk yang tamat SLTP/sederajat sebanyak 4.610 jiwa, penduduk yang tamat SLTA/sederajat sebanyak 7.111 jiwa, penduduk yang tamat D1 sebanyak 75 jiwa, penduduk tamat D2 sebanyak 85 jiwa, Penduduk Tamat D3 sebanyak 135 jiwa, Penduduk Tamat S1 sebanyak 1.331 jiwa, penduduk tamat S2 sebanyak 25 jiwa, dan yang tamat S3 sebanyak 5 jiwa.[6]

---

[5] *Ibid*., 15

[6] *Ibid*., 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sarana lembaga-lembaga formal di atas terdapat lembaga informal. Seperti privat mata pelajaran, kursus menjahid, kursus komputer, dan juga terdapat majelis ta'lim yang dilaksanakan dengan tidak ada batasnya.

B. Penarikan Kembali Hibah Bersyarat di Dusun Moyoruti

Pembagian hibah di Dusun Moyoruti sebagian besar diberikan kepada anak-anak keturunannya, dengan tujuan pada saat orang tua meninggal dunia tidak ada lagi sengketa antara mereka tentang harta yang dimiliki orang tua. Dan sebagian kecil yang diberikan kepada orang lain, meskipun orang lain tersebut sudah menjadi bagian dari keluarga penghibah seperti anak pupon (anak asuh) dengan alasan karena anak pupon atau penerima hibah telah merawat sampai penghibah meninggal dunia.

Dalam masalah ini yaitu penarikan kembali hibah yang bermula Bapak Yadi memberikan sebidang tanah (tanah perkebunan) kepada Ibu Warni selaku tetangga yang telah merawat sampai Bapak Yadi meninggal. Bapak Yadi tidak mempunyai anak keturunan dan istrinya telah meninggal, setelah istrinya meninggal, ± 6 (enam) bulan Bapak Yadi sakit struk sedangkan semua saudaranya berada luar kota, hanya tetangganya Ibu Warni yang menjadi orang terdekat dan menjadi orang kepercayaannya, dalam setiap kebutuhan Bapak Yadi Ibu Warni yang selalu membantu dan menolong Bapak Yadi meskipun tidak dengan materi, kemudian Bapak Yadi meminta menjual tanah yang dimilikinya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk berobat, meskipun sudah berobat kemana-mana akan tetapi tidak ada perubahan sama sekali, ketika 1 (satu) minggu sebelum meninggal, Bapak Yadi berpesan kepada Ibu Warni tanah sebelah barat rumah menjadi milik Ibu warni jika Ibu Warni masih mau merawat sampai meninggal, maka Ibu Warni meminta kapada Bapak Praseno selaku Kepala Desa untuk menyaksikan pesan Bapak Yadi. Akan tetapi, ketika Bapak Yadi sudah meninggal dan tanah tersebut sudah ditanami jagung oleh Ibu Warni.

Ketika pihak keluarga dari Bapak Yadi yaitu bapak Arifin mengetahui tentang hal itu, bapak Arifin tidak tidak bisa menerima keputusan dari almarhum Bapak Yadi, maka keluarga Ibu Warni berusaha untuk menyelesaikan dengan kekeluargaan. Akan tetapi, hal ini mendapat tanggapan negatif dari Bapak Arifin yang ingin tetap menarik kembali harta yang telah diberikan kepada Ibu Warni. Jika Ibu Warni tidak mau melepaskan harta tersebu Bapak Arifin akan menuntut Ibu Warni ke Pengadilan. Mengetahui hal itu Ibu Warni tidak mau mencemarkan nama baik Bapak Yadi, maka Ibu Warni hanya meminta ganti rugi atas biaya penanaman dan perawatan lahan tanah pemberian Bapak Yadi. Sampai saat ini hanya uang ganti rugi saja yang diberikan kepada Ibu Warni sedangkan biaya perawatan tidak dibayar oleh Bapak Arifin.

Karena masalah tersebut sudah diketahui oleh pihak Kepala Desa, maka dari pihak desa memanggil semua orang yang berperkara yaitu Ibu Warni dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bapak Arifin, untuk menyelesaikan masalah tersebut.[7] Dalam penyelesaian ini ada dua tahap, pertama diselesaikan dengan cara kekeluargaan di Balai Kelurahan yang dihadiri tokoh agama agar dapat memberikan solusi sesuai dengan hukium Islam, dan yang kedua diserahkan kepada pihak yang berwenang. Dalam penyelesaian pertama tidak terjadi perdamaian, bahkan Bapak Arifin akan menuntut pihak yang membela Ibu Warni dengan tuntutan pembelaan orang yang menipunya.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Sutekno selaku orang yang dianggap tahu masalah hukum Islam, bahwa beliau sudah menjelaskan kalau harta tersebut bukan hak Bapak Arifin karena itu termasuk harta tinggalan bukanlah harta waris, yang akan dikurangi hutang dan wasiat jika ada, bahkan sudah jelas bukti surat dari Bapak Yadi pemberian tanah kepada Ibu Warni meskipun tidak dari Notaris tapi surat itu sudah sah karena sudah ada saksi meskipun cuma satu orang laki-laki.[8]

Dari hasil wawancara dengan Ibu Warni tentang motif penarikan kembali hibah di Dusun Moyoruti sebagai berikut:

a. Adanya kebencian dari Bapak Arifin dengan keluarga Ibu warni dengan alasan penipuan.

[7] Praseno (Kepala Dusun Moyoruti), *Wawancara*, Selasa, 02 November 2011
[8] Bapak Sutekno, *Wawancara,* Selasa 19 Oktober 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dikerenakan Bapak Arifin orang kaya yang mempunyai banyak teman pengacara, bahkan anaknya sendiri sedang menempuh pendidikan di fakultas Hukum.

c. Tidak ada persetujuan dari saudara

Bapak Ariifin mengatakan kalau hibah kepada orang lain harus mendapatkan persetujuan dari ahli warisnya, dikarenakan almarhum Bapak Yadi tidak mempunyai anak, maka ahli warisnya adalah saudara.[9]

Dari hasil wawancara dengan Bapak Praseno selaku kepala desa dan sebagai saksi dalam pemberian sebidang tanah dari Bapak Yadi kepada Ibu Warni, bahwa memang Bapak Yadi sendiri yang memohon untuk disaksikan pemberian itu, kalau ada yang mengatakan bahwa Ibu Warni melakukan penipuan itu adalah tidak benar.[10]

Maka Ibu Warni tidak mau banyak masalah lagi dan menyerahkan semua harta ke Bapak Arifin tanpan ganti rugi, karena Ibu Warni ikhlas menolong Bapak Yadi dan tidak mengharapkan imbalan apapun.

---

[9] Ibu Warni, *Wawancara*, Jum'at 24 Oktober 2011

[10] Bapak Praseno, *Wawancara,* Senin 03 Oktober 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN KEMBALI HIBAH BERSYARAT DI DUSUN MOYORUTI DESA BRENGKOK KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN

A. Analisis Terhadap Penarikan Kembali Hibah Bersyarat di Dusun Moyoruti

Masalah yang terjadi di Dusun Moyoruti yaitu penarikan kembali hibah bersyarat yang terjadi antara bapak Yadi dan ibu Warni. Pada awalnya Bapak Yadi memberikan sebidang tanah (tanah perkebunan) kepada ibu Warni selaku tetangga yang telah merawat sampai bapak Yadi meninggal. Bapak Yadi tidak mempunyai anak keturunan dan istrinya telah meninggal lebih dulu, setelah istrinya meninggal, ± 6 (enam) bulan bapak Yadi sakit struk sedangkan semua saudaranya berada luar kota, hanya tetangganya ibu Warni yang menjadi orang terdekat dan menjadi orang kepercayaannya, maka bapak Yadi meminta menjual tanah yang dimilikinya untuk berobat, meskipun sudah berobat kemana-mana akan tetapi tidak ada perubahan sama sekali, ketika 1 (satu) minggu sebelum meninggal, bapak Yadi berpesan kepada ibu Warni tanah sebelah barat rumah menjadi milik ibu warni jika ibu Warni masih mau merawat sampai meninggal, maka ibu Warni meminta kapada bapak Praseno selaku Kepala Desa untuk menyaksikan pesan bapak Yadi. Akan tetapi, ketika bapak Yadi sudah meninggal dan tanah tersebut sudah ditanami jagung oleh ibu Warni.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika pihak keluarga dari bapak Yadi yaitu bapak Arifin mengetahui tentang hal itu, bapak Arifin tidak tidak bisa menerima keputusan dari almarhum bapak Yadi, maka keluarga ibu Warni berusaha untuk menyelesaikan dengan kekeluargaan. Akan tetapi, hal ini mendapat tanggapan negatif dari bapak Arifin yang ingin tetap menarik kembali harta yang telah diberikan kepada ibu Warni.

Karena masalah dalam keluarga bapak Yadi sudah diketahui oleh pihak Kepala Desa, maka dari pihak desa memanggil semua orang yang berperkara yaitu bapak Yadi, yaitu ibu Warni dan bapak Arifin, untuk menyelesaikan masalah tersebut.[1]

Kemudia ibu Warni meminta ganti rugi dari semua biaya penanaman jagung dan biaya perawatan almarhum bapak Yadi. Sampai saat ini hanya uang ganti rugi saja yang diberikan kepada ibu Warni sedangkan biaya perawatan tidak dibayar oleh bapak Arifin.

Dari hasil wawancara dengan ibu Warni tentang motif penarikan kembali hibah di Dusun Moyoruti sebagai berikut:

a. Adanya kebencian dari bapak Arifin dengan keluarga ibu warni dengan alasan penipuan.
b. Dikerenakan bapak Arifin orang kaya yang mempunyai banyak teman pengacara, bahkan anaknya sendiri sedang menempuh pendidikan di fakultas Hukum.

[1] Praseno (Kepala Dusun Moyoruti), *Wawancara*, Selasa, 02 November 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Tidak ada persetujuan dari saudara

Bapak Arifin mengatakan kalau hibah kepada orang lain harus mendapatkan persetujuan dari ahli warisnya, dikarenakan almarhum bapak Yadi tidak mempunyai anak, maka ahli warisnya adalah saudara.[2]

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan Kambali Hibah di Dusun Moyoruti

Realita yang terjadi di Dusun Moyoruti yang telah disebutkan di atas, yaitu penarikan kambali hibah bersyarat yang diberikan oleh bapak Yadi kepada ibu Warni. Penarikan hibah itu dilakukan oleh bapak Arifin dikarenakan sebagai ahli waris tunggal dari bapak Yadi. Apakah penarikan kembali hibah bersyarat ini sesuai dengan hukum Islam.

Tentang masalah penarikan kembali hibah semua ulama mengatakan haram, kecuali hibah dari orang tua kepada anak sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi:

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ –رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمْ– , عَنْ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ اَلْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا اَلْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِم)

Artinya: *"Dan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas r.a. menceritakan, bahwa Nabi SAW bersabda, tidak halal, jika seorang laki-laki telah memberikan sesuatu kepada seseorang, lalu ia menarik kembali, kecuali jika yang*

[2] Ibu Warni, *Wawancara*, Jum'at 24 Oktober 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan itu bapak terhadap anaknya".(HR. Ahmad, Tirmiḍi, Ibnu Haban)

Namun demikian, yang menjadi permasalahan adalah apakah karena saudara dan yang menjadi ahli waris tunggal bisa menarik kembali hibah saudaranya. Dibawah ini penulis sebutkan pendapat para ulama tentang sebab hibah itu tidak boleh ditarik kembali.

Munurut ulama Hanafiyah, penghibah boleh menarik kembali hibahnya, jika dalam hibah itu tidak disertai balasan atau tidak disertai imbalan, sekalipun hibah itu telah diterima oleh yang dihibahi.

Ulama Hanafiyah juga mengatakan, ada hal-hal yang menghalangi penarikan kembali hibah, yaitu:

1. Apabila penerima hibah memberikan imbalan kepada pemberi hibah dan pemberi hibah menerimanya sebagai imbalan hibahnya, maka hibah dalam keadaan semacam ini tidak dapat ditarik kembali.
2. Apabila imbalan itu bersifat maknawi, bukan bersifat harta, seperti hibah untuk mengharapkan pahala dari Allah, hibah untuk mempererat silaturrahim, dan hibah untuk memperbaiki hubungan suami istri, maka menurut ulama Hanafiyah, hibah dalam keadaan semacam ini tidak dapar ditarik kembali.[3]

Selain dua hal tersebut, ada juga hal lain yang menghalangi penarikan kembali hibah, yaitu:

[3] Nasrun Harun, *Fiqh Mu'amalah,(* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Orang yang diberi telah menambah pada barang yang diterimanya sebagai hibah, atau barang hibah telah bertambah dengan tambahan yang menyatu dengan barang hibah, seperti seseorang telah diberi kambing betina yang kurus, dan ia memberikannya makan hingga kambing itu menjadi gemuk, maka dalam kondisi ini pihak pemberi hibah tidak boleh menarik kembali hibahnya, sekalipun pada saat yang lain kambing tersebut menjadi kurus seperti semula.
2. Matinya salah satu dari dua orang yang melakukan akad hibah setelah adanya penerimaan.
3. Adanya hubungan atau adanya pertalian suami istri.
4. Adanya hubungan kerabat.

   Kemudian bila seseorang memberikan sesuatu kepada ayahnya, atau putraya, atau saudaranya atau pamannya, atau muhrim serta nasab lainnya hak baginya untuk menarik kembali hibahnya adalah gugur.
5. Karena barang yang telah dihibahkan atau yang diberikan telah rusak. Karena itu, jika orang yang telah diberi mengakui bahwa barang yang telah diberikan padanya telah rusak, maka pengakuan itu dibenarkan tanpa sumpah, yang berarti jika orang yang diberi hibah mengatakan bahwa barang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diberikan padanya telah rusak maka bagi si pemberi tidak punya hak untuk meminta ganti rugi.[4]

Menurut pendapat mazhab Syafi'i, apabila hibah telah dinilai sempurna dengan adanya penerimaan atau pemberi telah menyerahkan barang yang dihibahkan, maka hibah yang demikian ini telah berlangsung. Hibah yang berlangsung seperti ini tidak sah ditarik kembali, kecuali bagi seorang ayah.

Sedangkan menurut ulama madzhab Hambali, orang yang memberikan barangnya diperbolehkan menarik kembali pemberiannya, sebelum pemberian diterima, sebab pemberian dianggap sempurna, kecuali dengan adanya aqad penerimaan. Sedangkan kalau ada penerimaan maka hibah itu dianggap sempurna untuk orang yang diberi. Dalam keadaan seperti ini pemberi tidak mempunyai hak untuk menarik kembali hibahnya, kecuali bagi ayah.[5]

Dalam hal ini, hibah yang diberikan ayah kepada anak tidak bisa kesewenangan orang tua, jika anak masih dalam tanggungan orang tua maka hibahnya bisa ditarik kembali, jika anak sudah mempunyai rumah tangga sendiri atau tidak lagi menjadi tanggung jawab orang tua hibahnya tidak boleh ditak kembali.

---

[4] Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab IV*, terj. Muhammad Zuhri, dkk, (Semarang: As-Syifa', 1994), 504-506

[5] *Ibid*., 513

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika hibah terjadi dengan orang lain, maka tidak boleh ditarik kembali. Maka jika hibahnya ditarik kembali, seperti yang digambarkan dalam hadis seperti anjing yang muntah kemudian memakannya kembali.

Yang terjadi di Dusun Moyoruti yaitu pemberian hibah kepada orang lain, pemberian ini sebenarnya ada unsur yang tidak bisa lepas dari maksud dan tujuan pemberian hibah kepada Ibu Warni yaitu balas jasa. Ibu Warni yang merawat dan menjaga selama hidup Bapak Yadi hingga meninggalnya. Bapak Yadi tidak bisa memberikan sesuatu apapun kecuali sisa kekayaannya, karena tidak ada saudara atau keluarga yang mau merawat Bapak Yadi, akan tetapi orang yang bukan keluarga bahkan tidak ada hubungan darah dengan ikhlas merawat Bapak Yadi. Sedangkan saudara yang tidak mau merawat ketika Bapak Yadi sakit tiba-tiba meminta harta yang telah diberikan kepada Ibu Warni, hal kasus ini terdapat satu permasalahan yang harus diselesaikan yaitu lebih utama yang manakah pemberian hibah atau hak ahli waris.

Harta yang ditinggalkan oleh Bapak Yadi adalah harta satu-satunya, maka itu bukanlah harta warisan melainkan harta tinggalan yang terdapat tanggungan hutang dan wasiat, dan tidak boleh diambil begtu saja oleh ahli waris jika ada hutang dan wasiat. Sedangkan Bapak Yadi tidak mempuyai hutang, yang ada hanya pesan kepada Ibu Warni bahwa tanah tersebut menjadi milik Ibu Warni. Ketika sudah diberikan maka pada hakikatnya Bapak Yadi tidak mempunyai harta untuk ahli warisnya. Maka penarikan kembali harta yang telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikan kepada Ibu Warni tidak dibenarkan oleh agama Islam karena harta tersebut sudah mutlak milik Ibu Warni.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

Sebagai akhir pembahasan skripsi ini, penulis mengemukakan dua hal, yaitu kasimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah penulis laksanakan dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Masalah yang terjadi di Dusun Moyoruti yaitu tentang harta yang di telah di hibahkan oleh Bapak Yadi kepada Ibu Warni, Ibu Warni adalah orang yang merawat Bapak Yadi selama sakit hingga meninggal. Akan tetapi setelah Bapak Yadi meninggal, Bapak Arifin saudara Bapak Yadi dan sekaligus ahli waris dari Bapak Yadi karena Bapak Yadi tidak mempunyai anak dan istrinya meninggal lebih dahulu menarik kembali harta yang telah di hibahkan Bapak Yadi kepada Ibu Warni. Bapak Arifin berpandangan bahwa Ibu Warni telah menipu dan di anggap bukan sebagai ahli waris.
2. Dalam hukum Islam pada dasarnya hibah itu tidak sah ditarik kembali, karena ada kerelaan dari penghibah dan penerima hibah, dan shighatnya jelas. Berdasarkan hadist nabi yang di riwayatkan oleh Ahmad, Tirmiḍi dan Ibnu Habban Bahwasanya harta yang telah di hibahkan tidak boleh di tarik kembali kecuali hibah orangtua kepada anaknya.

B. Saran-Saran

1. Untuk pihak perangkat Desa yang mengetahui masalah ini, maka harus ada ganti rugi dari bapak Arifin. Ganti rugi dalam merawat dan pembelian tanaman jagung dari tanah bapak Yadi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk bapak Arifin tidak menuduh orang yang telah merawat saudaranya hingga wafat dengan tuduhan penipuan, karena memang ada saksi lain.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, maka krtik dan saran yang membangun sangatlah diharapkan. Dan penulis berkinginan semoga apa yang sudah dipersembahkan akan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan*, Jakarta: Srigunting, 1992

Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab IV*, terj. Muhammad Zuhri, dkk, Semarang: As-Syifa', 1994

Abu Abdillah bin Zayid Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah Jus I*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t

Abu Dawud, *Sunan Abu Daud, Juz II* Beirut: Dar al-Kutub, 1996

Abu Isa Muhammad, *Sunan At-Tirmidzi Jilid IV*, Beirut: Dar Al-Kitab Alamiyah, 1987

Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* Surabaya: Pustaka Progresif, 1997

Al- Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif Az-Zabidi, "Al- Tajrîd Al-Shahîh li Ahâdîts Al-Jâmî' Al-Shahîh", diterjemahkan Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis, *Ringkasan Shahîh Al-Bukhârî* , Cet.VI; Bandung: Mizan, 2002

Al-Bhukari, *Shahih Bukhari*, Juz III, Beirut: Dar Al-Kitab Alamiyah, t.t

Baihaki, *Sunan Al-Shaqhir I,* Beirut: Dar Al-Kutub Al-awaliyah, t.t

Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996

Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam III,* Jakarta: LSIK, 1995

Hadi Mulyo dan Shobahussurur, *Tarjamah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: CV. Asy Syifa, 1992

Helmi Karim, *Fiqh Muamalah,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997

Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Ed. 1-5, 2005

Abu Dawud, *Sunan Abu Daud, Juz II* (Beirut: Dar al-Kutub, 1996),161

Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, Bandung: CV Pustaka Setia, Cet. II, 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid III*, Terj, Imam Ghazali Said, dkk, Jakarta: Pustaka Amani, 2007

Lihat INPRES No. 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171g.

M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisa Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata* (BW), (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 145-146

Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia,* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), 476

Muhammad Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Subulussalam Jilid III,* terj. Abu Bakar Muhammad, Surabaya: Al-Ikhlas 1995

Nasrun Harun, *Fiqh Mu'amalah,* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000

Rahmat Syafi'i, *Fiqih Mu'amalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006

Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 14*, terj. M. Thalib, Bandung: Al-Ma'arif. 1996

Sayyid Al-Bakri, *I'natu at-Thalibin III*, Saudi Arabiyah: Dar al-Haya'i al-Kutub, t.t

Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia tentang Waris, Wasiat, Hibah, dan Wakaf*, Surabaya: CV. Cempaka, 1997

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu V,* Beirut: Darul Fikri, 1989

Zainudi bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fanani, *Terjemahan Fathul Mu'in Jilid II,* Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 1994

Ensiklopedi Hukum Islam, Cet. I, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* Surabaya: Mahkota, 1989

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet.3, Edisi Ke-2, 1994

Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan Tahun 2010

Praseno (Kepala Dusun Moyoruti), *Wawancara*, Selasa, 02 November 2011

Ibu Warni, *Wawancara*, Jum'at 24 Oktober 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id